



**PUTUSAN**

**Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

PT Global Arta Borneo, dalam hal ini diwakili oleh H. Muhammad Zain tempat kedudukan Jalan Hasan Basri No. 5 C Ruko Kayutangi, Kel. Pangeran, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.Zulfiana Susanti,S.H. M.H. Sinta,S.H.M.H, Niar Rahma Ningrum, S.H.M.H, Rommy E.A.W.Safutra,S.H. Dkk Advokat pada Kantor Hukum Dr.Masdari,Tasmin, S.H.,M.H , yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah Triwijaya Residence Ruko No.7 Banjarmasin , Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2022 dan telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor : 94/PDT/SK/2021/PN.MTP tanggal 14 September 2022 selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

**MELAWAN**

PT. Sumber Borneo Perkasa Alamat Jalan Rahayu No. 26, Sungai Paring, Martapura, dalam hal ini diwakili oleh Muhtar, H, Alamat : Jalan Pekapuran Gg. Melati RT. 002, RW. 002 Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Isai Panantulu Nyapil, SH., MH Advokat – Konsultan Hukum ADVIS LAW yang berkantor di Jl. Trans Kalimantan Km 9 Komp. Taman Citra Raya ( Olala ) Blok C1 No. 02 RT 26 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor Register :

*Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121/PDT/SK/2022/PM.MTP tanggal 31 Oktober 2022,  
selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan memperhatikan alat  
bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah memperhatikan jalannya persidangan ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 8 September 2022 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang salah satu kegiatan usahanya bergerak di bidang perdagangan, yaitu penyaluran bahan bakar minyak tanah, solar dan gas, untuk keperluan rumah tangga, perkantoran, industri, dan kapal laut, vide Akta Notaris Hj. Netty Heryani Yussiansari, SH., Notaris dan PPAT di Banjarmasin, tanggal 27 Januari 2006, No. 59, Judul: Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Global Arta Borneo, Pasal 3 ayat (2) huruf f;
2. Bahwa Tergugat adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas;
3. Bahwa terjadinya jual beli BBM jenis Solar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pada bulan Maret tahun 2022 yaitu sebesar Rp.211.595.300,- (dua ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah). Dalam pelaksanaannya, Tergugat telah membayar sebagian kewajibannya berdasarkan bukti *List of Outstanding Invoices* sebagai berikut :
  - Invoice pertama Penggugat No.0008/GAB-BJM/III/22, tertanggal 25 Maret 2022 yang dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Maret 2022 sebesar Rp. 70.000.150,- (tujuh puluh juta seratus lima puluh rupiah);
  - Invoice kedua Penggugat No.0010/GAB-BJM/III/22, tertanggal 28 Maret 2022 yang dibayarkan oleh Tergugat secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

Halaman 2 dari 23 hal. Putusan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mtp



- pada tanggal 04 April 2022, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - pada tanggal 16 Mei 2022, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat masih memiliki sisa tagihan yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 71.595.150,- (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan Penggugat mengirimkan invoice kembali No.0013/GAB-BJM/IV/22 pada tanggal 02 April 2022 kepada Tergugat namun tidak ada tanggapan dari Tergugat;
5. Bahwa dikarenakan tidak adanya tanggapan dari Tergugat terhadap invoice (surat tagihan) yang telah dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat sampai dengan sekarang, maka Penggugat telah mengirimkan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali dan Surat Penagihan Pembayaran yaitu :
- SOMASI I (Nomor : 015/MTN-S/V/2022) pada tanggal 11 Mei 2022;
  - SOMASI II (Nomor : 016/MTN-S/V/2022) pada tanggal 24 Mei 2022;
  - SOMASI III (Nomor : 018/MTN-S/VI/2022) pada tanggal 16 Juni 2022;
  - Penagihan Pembayaran (Nomor : 034/MTN-S/VIII/2022) pada tanggal 04 Agustus 2022 sebagai peringatan terakhir kalinya;
6. Bahwa setelah dikirimkannya surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali dan surat penagihan pembayaran oleh Penggugat kepada Tergugat, tetap tidak ada tanggapan dari Tergugat untuk melaksanakan kewajiban membayar sisa tagihan pembayaran sebesar Rp. 71.595.150,- (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);
7. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak menghargai itikad baik dari Penggugat dengan telah berkali-kali mengirimkan invoice (surat tagihan), somasi, dan terakhir surat penagihan pembayaran. Maka upaya terakhir yang Penggugat lakukan yaitu dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Martapura untuk menuntut sisa tagihan tersebut;
8. Bahwa dengan demikian jelas perbuatan Tergugat tersebut adalah *wanprestasi* atau cidera janji, vide Pasal 1238 KUHPerdara, jo. Pasal 1513 KUHPerdara :
- Pasal 1238 KUHPerdara : “si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini



menetapkan, bahwa si berhutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

- Pasal 1513 KUHPerdata : “kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan”;

9. Bahwa atas perbuatan *wanprestasi* atau cidera janji Tergugat tersebut, dan berdasarkan KUH Perdata Pasal 1243 jo. Pasal 1246 adalah patut dan dibenarkan oleh hukum apabila Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar :

- 9.1. Kerugian yang nyata (kerugian materiil) berupa sisa tagihan sebesar Rp. 71.595.150,- (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- 9.2. Biaya yang timbul akibat perbuatan *wanprestasi* atau cidera janji Tergugat, berupa biaya persidangan, biaya operasional, serta biaya lainnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 9.3. Bunga yakni berupa keuntungan yang akan diperoleh Penggugat apabila uang senilai Rp. 71.595.150,- (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);tersebut digunakan untuk usaha, maka akan menghasilkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) perbulannya, atau senilai Rp. 14.319.030,- (empat belas juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga puluh rupiah) perbulan, terhitung sejak bulan terakhir pembayaran kepada Penggugat pada bulan Mei tahun 2022 dan seterusnya sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Tergugat;
- 9.4. Denda keterlambatan sebesar 10% (sepuluh persen) perbulan atau sebesar Rp. 7.159.515,- (tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima belas rupiah) terhitung sejak bulan terakhir pembayaran kepada Penggugat pada bulan Mei tahun 2022 dan seterusnya sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Tergugat;
- 9.5. Kerugian immateriil, berupa terkurasnya energi, waktu, dan pikiran Penggugat, serta membuat penurunan *cashflow* Penggugat, yang mana kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan angka-angka, namun demi kepastian tuntutan ganti kerugian immateriil ini, maka Penggugat menuntut Tergugat agar dihukum membayar ganti



kerugian immateriil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

10. Bahwa pula agar Tergugat nantinya secara sukarela memenuhi isi putusan pengadilan ini, kiranya cukup beralasan hukum Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

11. Bahwa menurut Penggugat, gugatan Penggugat sekarang ini memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 191 RBg dan karenanya Penggugat mohon Pengadilan Negeri Martapura menjatuhkan putusan serta merta dijalankan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Martapura Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat *wanprestasi* atau cidera janji;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat berhak atas sisa tagihan kepada Penggugat berikut seluruh bunga ataupun denda keterlambatannya;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat, berupa :
  - 4.1. Kerugian yang nyata (kerugian materiil) berupa sisa tagihan sebesar Rp. 71.595.150,- (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);
  - 4.2. Biaya yang timbul akibat perbuatan *wanprestasi* atau cidera janji Tergugat, berupa biaya persidangan, biaya operasional, serta biaya lainnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - 4.3. Bunga yakni berupa keuntungan yang akan diperoleh Penggugat apabila uang senilai Rp. 71.595.150,- (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah); tersebut digunakan untuk usaha, maka akan menghasilkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen)



perbulannya, atau senilai Rp. 14.319.030,- (empat belas juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga puluh rupiah) perbulan, terhitung sejak bulan jatuh tempo pada bulan terhitung sejak bulan terakhir pembayaran kepada Penggugat pada bulan Mei tahun 2022 dan seterusnya sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Tergugat;

- 4.4. Denda keterlambatan sebesar 10% (sepuluh persen) perbulan atau sebesar Rp. 7.159.515,- (tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima belas rupiah), terhitung sejak bulan terakhir pembayaran kepada Penggugat pada bulan Mei tahun 2022 dan seterusnya sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Tergugat;
- 4.5. Kerugian immateriil, berupa terkurasnya energi, waktu, dan pikiran Penggugat, serta membuat penurunan *cashflow* Penggugat, yang mana kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan angka-angka, namun demi kepastian tuntutan ganti kerugian immateriil ini, maka Penggugat menuntut Tergugat agar dihukum membayar ganti kerugian immateriil sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara *a quo*;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walau Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, *banding*, *kasasi* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan masing-masing diwakili oleh kuasanya tersebut di atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Risdianto, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat dalam jawabannya tanggal 10 November 2022 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur;

- a. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
- b. Bahwa benar adanya jual beli bahan bakar antara Penggugat dan Tergugat pada sekitar bulan Maret 2022 yang dikarenakan kemacetan pembayaran maka akan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Martapura;
- c. Bahwa memang benar Tergugat telah melakukan perjanjian jual beli BBM dengan nilai dengan rincian yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya;
- d. Bahwa hutang Tergugat telah melakukan pembayaran dengan bukti pembayaran sesuai dalam gugatan Penggugat;
- e. Bahwa Tergugat dikarenakan keterlambatan pembayaran akibat permasalahan keuangan pada tanggal 09 April 2022 Di Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan menyerahkan berupa BPKB Mobil Angkutan dengan No.09366854 sebagai jaminan kepada PT. Global Arta Borneo melalui perwakilannya saudara Arif Rahman;
- f. Bahwa dengan adanya pembayaran serta penyerahan jaminan kepada Penggugat seharusnya hal tersebut dilihat sebagai itikat baik dari Tergugat bertanggungjawab melakukan penyelesaian terhadap hutang piutang pada saat menjabat sebagai Direktur,

Halaman 7 dari 23 hal. Putusan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa terjadi permasalahan terhadap PT. Sumber Borneo Perkasa yang beralih kepemilikan berdasarkan Akte Notaris Martinus, SH tanggal 14 Juni 2022;

h. Bahwa terhadap hutang atas perjanjian jual beli den1an PT Global Arta Borneo tersebut seharusnya dibebankan kepada Pemilik PT. Sumber Borneo Perkasa yang baru berdasarkan akte notaris Martinus, SH tanggal 14 Juni 2022;

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur salah alamat yang tidak mengetahui peralihan kepemilikan dan siapa yang bertanggungjawab termasuk tentang hutang piutang dalam PT. Sumber Borneo Perkasa
2. Bahwa Tergugat juga yang sudah mempunyai itikat baik untuk penyeJesaian pada saat menjabat sebagai Direktur dengan datang hadir pada Persidangan Mediasi tetapi oleh Penggugat hanya diwakllkan Kuasa Hukum sehingga Majelis Hakim menganggap tidak bisa diterima dengan ketidak hadiran Prinsipal dari Penggugat;
3. Bahwa Proses Mediasi atas permintaan Majelis Hakim dan Mediator untuk hadir Direktur dari PT Sumber Borneo Perkasa dan PT. Global Arta Borneo;
4. Bahwa dalam proses mediasi Tergugat dlhadiri langsung oleh Direktur PT. Sumber Borneo Perkasa pada saat perjanjian dengan PT. Global Arta Borneo;
5. Bahwa Penggugat dalam proses mediasi tidak dihadiri oleh Direktur PT. Global Arta Borneo tetapi hanya oleh Kuasa Hukumnya;
6. Bahwa dalam pembicaraan mediasi disampaikan adanya jaminan yang diserahkan PT Sumber Borneo Perkasa kepada PT. Global Arta Borneo melalui perwaldlannya Arif Rahman berupa BPKB mobil angkutan roda enam (*truck Box*) DA 9693 CF Merek Mitsubishi, warna kuning, type colt Diesel pada tanggal 09 April 2022, hal ini diakui oleh Penggugat tetapi tidak dimasukan dalam gugatan;
7. Bahwa Tergugat yang dihadiri oleh Direktur pada saat terjadinya perjanjian Jual Beli BBM jenis Solar sudah ada itikat baik untuk dilakukan penyelesaian dan atas saran dari Hakim Mediasi dipersiapkan perjanjian kesepakatan bayar tetapi dikarenakan

Halaman 8 dari 23 hal. Putusan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hadirannya Direktur PT. Global Arta Borneo sehingga dilanjutkan ketahap persidangan berikutnya;

8. Bahwa dalam proses mediasi yang seharusnya dihadiri oleh Direktur PT. Global Arta Borneo tetapi pada kesempatan terakhir hanya diwakili oleh Kuasanya sehingga tidak terjadi kesepakatan dan haruslah ditanjutkan ke tahap persidangan;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara aquo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi: :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugata tidak dapat diterima (Net Onvankelijk Verklaard);
- Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya melalui e-court tertanggal 17 Nopember 2022, yang telah dicatat seluruhnya dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dinyatakan dimuat didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya melalui e-court tertanggal 24 November 2022 yang telah dicatat seluruhnya dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dinyatakan dimuat didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Nomor 59 Pendirian Perseroan Terbatas PT.GlobalBorneo pada Notaris Netty Heryani Yussiansari, S.H, tanggal 27 Januari 2026, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : P – 1 ;
2. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor C-19430 HT.01.01 TH.2006 tanggal 4 Juli 2006, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : P – 2 ;
3. Foto copy Turunan Akta Nomor : 21, Judul Berita Acara Rapat PT. Global Arta Borneo pada Notaris Netty Heryani Yussiansari, SH, Notaris, tanggal

Halaman 9 dari 23 hal. Putusan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 September 2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : P – 3 ;

4. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU 0019027.AH.01.02. TAHUN 2016, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Global Arta Borneo, tanggal 17 Oktober 2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : P – 4 ;
5. Foto copy Surat keterangan Tempat Usaha Nomor : 503-0963-Online/SKTU-Mantab\_III.C19.Baah-Pj/DPMPPTSP/2021, tanggal 29 Maret 2021, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : P – 5 ;
6. Foto copy Purchase Order PT. Sumber Borneo Perkasa kepada PT. Global Arta Borneo, Nomor PO : 021/PO/MTP-SBP/III/2022, Nama Barang Solar 5000 liter sebesar Rp. 70.000.000,00 ( tujuh puluh juta rupiah ) tanggal PO Jumat 25 Maret 2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : P – 6 ;
7. Foto copy Surat Jalan Nomor : BJM-SJ 00786, Nama Barang Sheel Diesel Extra B 30% ( SDX B30%) sebanyak 5000 liter ( Nomor PO : 021/PO/MTP-SBP/III/2022 ), yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : P – 7 ;
8. Foto copy Surat Invoice Nomor : Nomor PO : 021/PO/MTP-SBP/III/2022, tanggal 25 Maret 2022 kepada PT. Sumber Borneo Perkasa Rp. 70.000.000,00 ( tujuh puluh juta rupiah ) yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : P – 8 ;
9. Foto copy Faktur Pajak dan Data Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 010.002-22.20320807 sebesar Rp. 6.363.650,00 ( enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah ), tanggal 25 Maret 2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : P – 9 ;
10. Foto copy Purchase Order PT. Sumber Borneo Perkasa kepada PT. Global Arta Borneo, Nomor PO : 023/PO/MTP-SBP/III/2022, Nama Barang Solar 5000 liter sebesar Rp. 70.000.000,00 ( tujuh puluh juta rupiah ) tanggal PO Jumat 28 Maret 2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : P – 10 ;
11. Foto copy Surat Jalan Nomor : BJM-SJ 00881, Nama Barang Sheel Diesel Extra B 30% ( SDX B30%) sebanyak 5000 liter ( Nomor PO :

Halaman 10 dari 23 hal. Putusan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

023/PO/MTP-SBP/III/2022), yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : P – 11 ;

12. Foto copy Surat Invoice Nomor : Nomor PO : 023/PO/MTP-SBP/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 kepada PT. Sumber Borneo Perkasa Rp. 70.000.150,00 ( tujuh puluh juta seratus lima puluh rupiah ) yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : P – 12 ;
13. Foto copy Faktur Pajak dan Data Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 010.002-22.20320857 sebesar Rp. 6.363.650,00 ( enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah ), tanggal 28 Maret 2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : P – 13 ;
14. Foto copy Purchase Order PT. Sumber Borneo Perkasa kepada PT. Global Arta Borneo, Nomor PO : 024/PO/MTP-SBP/III/2022, Nama Barang Solar 5000 liter sebesar Rp. 71.595.000,00 ( tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah ) tanggal PO sabtu 2 April 2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : P – 14 ;
15. Foto copy Surat Jalan Nomor : BJM-SJ 01047, Nama Barang Sheel Diesel Extra B 30% ( SDX B30%) sebanyak 5000 liter ( Nomor PO : 023/PO/MTP-SBP/III/2022 ), yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : P – 15 ;
16. Foto copy Surat Invoice Nomor : Nomor PO : 024/PO/MTP-SBP/III/2022, tanggal 2 April 2022 kepada PT. Sumber Borneo Perkasa Rp. 71.595.000,00 ( tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah ) yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : P – 16 ;
17. Foto copy Faktur Pajak dan Data Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 010.002-22.20320922 sebesar Rp. 7.095.650,00 (tujuh juta sembilan puluh lima ribu rupiah), tanggal 2 April 2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : P – 17 ;
18. Foto copy Tanda Terima Invoice tanggal 13 April 2022 PT. Sumber Borneo Perkasa sebesar Rp. 71.595.000,00 ( tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah ), yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : P – 18 ;
19. Foto copy Somasi Nomor : 015/MTN-S/V/2022 kepada PT. Sumber Borneo Perkasa tanggal 11 Maret 2022 yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : P – 19 ;

Halaman 11 dari 23 hal. Putusan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mtp



20. Foto copy Somasi Nomor : 016/MTN-S/V/2022 kepada PT. Sumber Borneo Perkasa tanggal 24 Mei 2022 yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : P – 20 ;
21. Foto copy Somasi Nomor : 018/MTN-S/V/2022 kepada PT. Sumber Borneo Perkasa tanggal 16 Juni 2022 yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : P – 21 ;
22. Foto copy penagihan terakhir Nomor : 034/MTN-S/VIII/2022 kepada PT. Sumber Borneo Perkasa tanggal 4 Agustus 2022 yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : P – 22 ;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat tersebut dari P-1 s/d P-22 di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat tidak mengajukan saksi yang dapat didengar keterangannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Tentang Pendirian PT. Sumber Borneo Perkasa pada tanggal 22 Desember 2020, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : T – 1 ;
2. Foto copy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : T – 2 ;
3. Foto copy Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : T – 3 ;
4. Foto copy BPKB serta kuitansi tanda terima jaminan pembayaran, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda : T – 4 ;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat tersebut dari P-1 s/d P-4 di atas telah diberi materai secukupnya dan kesemuanya copy dari copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat tidak mengajukan saksi yang dapat didengar keterangannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai, selanjutnya para pihak mengajukan Kesimpulan tertanggal 14 Desember 2022 melalui E Court, yang mana untuk kesimpulan tersebut selengkapnya telah terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk menyingkat putusan ini harus dianggap telah termuat dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa kedua belah pihak memohon putusan dan atas permohonan tersebut, Majelis Hakim telah bermusyawarah untuk menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang penting dan bermanfaat harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada konstruksi dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dan Duplik maka pertimbangan hukum berikut ini akan diuraikan dalam 2 (dua) bagian yaitu dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara ;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat, dalam mengajukan jawaban yang berisi materi eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
- b. Bahwa benar adanya Jual beli bahan bakar antara Penggugat dan Tergugat pada sekitar bulan Maret 2022 yang dikarenakan kemacetan pembayaran maka akan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Martapura
- c. Bahwa memang benar Tergugat telah melakukan perjanjian jual beli BBM dengan nilai dengan rincian yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya;
- d. Bahwa hutang Tergugat telah melakukan pembayaran dengan bukti pembayaran sesuai dalam gugatan Penggugat;
- e. Bahwa Tergugat dikarenakan keterlambatan pembayaran akibat permasalahan keuangan pada tanggal 09 April 2022 Di Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan menyerahkan berupa BPKB Mobil Angkutan dengan No.09366854 sebagai jaminan kepada PT. Global Arta Borneo melalui perwakilannya saudara Arif Rahman;
- f. Bahwa dengan adanya pembayaran serta penyerahan jaminan kepada Penggugat seharusnya hal tersebut dilihat sebagai itikat baik dari Tergugat bertanggungjawab melakukan penyelesaian terhadap hutang piutang pada saat menjabat sebagai Direktur,



- g. Bahwa terjadi permasalahan terhadap PT. Sumber Borneo Perkasa yang beralih kepemilikan berdasarkan Akte Notaris Martinus, SH tanggal 14 Juni 2022;
- h. Bahwa terhadap hutang atas perjanjian jual beli den1an PT Global Arta Borneo tersebut seharusnya dibebankan kepada Pemilik PT. Sumber Borneo Perkasa yang baru berdasarkan akte notaris Martinus, SH tanggal 14 Juni 2022;

Menimbang, bahwa mengenai Jawaban Tergugat dalam Eksepsi tersebut walaupun membenarkan posita Penggugat dan garis besarnya membenarkan Gugatan Penggugat haruslah ditolak karena menurut hemat Majelis Hakim hal itu akan terlihat dalam pokok perkara saat pembuktian, hal mana sudah termasuk dalam lingkup pokok perkara;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat membantahnya dengan mengemukakan jawabannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama surat gugatan Penggugat, maka terdapat dalil pokok yang merupakan inti dari pada dalil-dalil dalam surat gugatan yaitu : **Apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi ?**

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 merupakan bukti surat mengenai legal standing PT. Global Arta Borneo dari pendirian persero sampai dengan surat keterangan tempat usaha PT. Global Arta Borneo;

Menimbang, bahwa bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 dan P-18 adalah merupakan bukti surat mengenai pembelian solar yang dilakukan PT Global Arta Borneo untuk PT. Sumber Borneo Perkasa yaitu mulai dari Purchase Order sampai dengan tanda terima yang diterima invoice oleh PT. Sumber Borneo Perkasa;

Menimbang, bahwa bukti P-19, P-20, P-21 dan P-22 merupakan bukti surat mengenai somasi dan penagihan dari PT. Global Arta Borneo kepada PT. Sumber Borneo Perkasa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-22 tersebut Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum jual beli yaitu Tergugat masih memiliki sisa tagihan yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 71.595.150,- (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan Tergugat ingkar janji atau wanprestasi yang merupakan ruang lingkup pelaksanaan perjanjian, maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah ada perjanjian yang sah (in casu perjanjian jual beli / hutang piutang) sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai syarat sahnya perjanjian karena tidak didalilkan oleh Penggugat tetapi akan mempertimbangkan mengenai pelaksanaan perjanjian yang ada antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan adanya suatu perjanjian yang sah maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian sehingga pemenuhan prestasi adalah merupakan hakekat dari perjanjian dan dilihat dari sifatnya maka prestasi adalah suatu esensi daripada perjanjian, apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh para pihak, maka perjanjian berakhir (Vide Buku Hukum Perikatan, Abdul Kadir Muhammad, SH., hal. 19-20) ;

Menimbang, bahwa para pihak dalam suatu perjanjian untuk mencapai tujuan yang dikehendaki haruslah melaksanakan segala hak dan kewajibannya atau melaksanakan prestasinya masing-masing yang berdasarkan ketentuan pasal 1234 KUH Perdata wujud dari prestasi ada 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian jual beli maka wujud dari prestasi adalah berupa memberikan sesuatu yaitu Penggugat melakukan perbuatan yaitu bermula terjadinya jual beli BBM jenis Solar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pada bulan Maret tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 211.595.300,- (dua ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) sesuai



dengan persetujuan diantara mereka dan Tergugat harus melakukan perbuatan melunasi sejumlah uang sebanyak yang telah diperjanjikan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum yaitu perjanjian jual beli tetapi kemudian Tergugat belum melakukan kewajibannya secara penuh yaitu dilakukan dengan cara Tergugat tidak membayar sesuai dengan perjanjian yang ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat akan membuktikan apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian prestasi, wujud prestasi dan unsur-unsur pokok perjanjian jual beli / hutang piutang maka menurut pendapat Majelis Hakim prestasi/kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penggugat adalah terjadinya jual beli BBM jenis Solar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pada bulan Maret tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 211.595.300,- (dua ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) sesuai dengan kesepakatan sedangkan prestasi/kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat adalah membayar tagihan solar tersebut sesuai dengan perjanjian jual beli yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan dipersidangan menurut pendapat Majelis Hakim prestasi/kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penggugat adalah terjadinya jual beli BBM jenis Solar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pada bulan Maret tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 211.595.300,- (dua ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) sesuai dengan kesepakatan sedangkan prestasi/kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat adalah membayar tagihan solar tersebut sesuai dengan perjanjian jual beli yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat berupa bukti surat mengenai pembelian solar yang dilakukan PT Global Arta Borneo untuk PT. Sumber Borneo Perkasa yaitu mulai dari Purchase Order sampai dengan tanda terima yang diterima invoice oleh PT. Sumber Borneo Perkasa maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan perjanjian jual beli yaitu Tergugat telah membeli solar melalui Penggugat yang disanggupi akan dibayar Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-19, P-20, P-21 dan P-22 merupakan bukti surat mengenai somasi dan penagihan dari PT. Global Arta Borneo kepada PT.



Sumber Borneo Perkasa yang menjelaskan bahwa Penggugat telah melakukan upaya penagihan atas pengiriman solar sesuai dengan pesanan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita jawaban Tergugat dijelaskan Tergugat telah melakukan perjanjian jual beli BBM dengan nilai dengan rincian yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, adanya Jual beli bahan bakar antara Penggugat dan Tergugat pada sekitar bulan Maret 2022 yang dikarenakan kemacetan pembayaran, hutang Tergugat telah melakukan pembayaran dengan bukti pembayaran sesuai dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain bukti surat bertanda P-1 s/d P-22, Penggugat tidak mengajukan bukti yang berupa saksi untuk didengarkan keterangannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat selain bukti surat bertanda T-1 s/d T-4 yang kesemuanya berupa copy dari copy tidak mengajukan bukti yang berupa saksi untuk didengarkan keterangannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 s/d T-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak pernah ditunjukkan aslinya di persidangan menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy yaitu "surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti". Namun demikian, dalam hal dokumen asli dari fotocopy tidak dapat ditunjukkan, saksi sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata dapat berfungsi memberikan keterangan kepada hakim yang membenarkan adanya dokumen fotocopy tersebut. Argumentasi mengenai hal ini terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/PDT/1996 yang menyebutkan bahwa "fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata)", sedangkan dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim menilai bahwa terhadap bukti fotokopi selain T-1 s/d T-4 tidak pernah didukung oleh alat bukti lain baik saksi-saksi maupun bukti surat lainnya, sehingga terhadap bukti fotokopi T-1 s/d T-4 tidak didukung saksi maupun keyakinan hakim haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti selain yang sudah Majelis Hakim pertimbangkan menurut Majelis Hakim tidak relevan dengan permasalahan hukum atau obyek perkara a quo maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah pula dikesampingkan;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya dan bahkan Tergugat membenarkan adanya hubungan hukum jual beli solar dengan Penggugat didalam jawabannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Tergugat masih memiliki sisa tagihan yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 71.595.150,- (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan Penggugat mengirimkan invoice kembali No.0013/GAB-BJM/IV/22 pada tanggal 02 April 2022 kepada Tergugat namun tidak ada tanggapan dari Tergugat dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat karena petitum ke-1 ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam posita jawaban Tergugat dijelaskan Tergugat telah melakukan perjanjian jual beli BBM dengan nilai dengan rincian yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya ( vide bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 dan P-18 ) adalah merupakan bukti surat mengenai pembelian solar yang dilakukan PT Global Arta Borneo untuk PT. Sumber Borneo Perkasa yaitu mulai dari Purchase Order sampai dengan tanda terima yang diterima invoice oleh PT. Sumber Borneo Perkasa;

Menimbang, bahwa adanya Jual beli bahan bakar antara Penggugat dan Tergugat pada sekitar bulan Maret 2022 yang dikarenakan kemacetan pembayaran, hutang Tergugat telah melakukan pembayaran dengan bukti pembayaran sesuai dalam gugatan Penggugat dimana hal tersebut Tergugat membenarkan gugatan Penggugat sebatas Tergugat belum membayar sisa tagihan yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 71.595.150,- (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan Penggugat mengirimkan invoice kembali No.0013/GAB-BJM/IV/22 pada tanggal 02 April 2022 kepada Tergugat namun tidak ada tanggapan dari Tergugat dan dikaitkan dengan (vide bukti P-19, P-20, P-21 dan P-22) merupakan bukti surat mengenai somasi dan penagihan dari PT. Global Arta Borneo kepada PT. Sumber Borneo Perkasa yang menjelaskan bahwa



Penggugat telah melakukan upaya penagihan atas pengiriman solar sesuai dengan pesanan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu Tergugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji sehingga petitum ke 2 yang menyatakan agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ke 2 yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji maka untuk petitum ke 3 yaitu sah menurut hukum Penggugat berhak atas sisa tagihan kepada Penggugat dapat dikabulkan sedangkan untuk seluruh bunga ataupun denda keterlambatannya tidak dapat Majelis Hakim kabulkan dikarenakan dipersidangan tidak pernah ditunjukkan isi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sehingga petitum ke 3 yaitu sah menurut hukum Penggugat berhak atas sisa tagihan kepada Penggugat berikut seluruh bunga ataupun denda keterlambatannya dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa melihat dari petitum-petitum selanjutnya yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 yang didalam petitum tersebut di sub kan lagi menjadi petitum 4.1 sampai dengan petitum 4.5 Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut, yaitu untuk petitum 4.1 dimana Kerugian yang nyata (kerugian materiil) berupa sisa tagihan sebesar Rp. 71.595.150,- (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) patut pula dikabulkan sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya petitum ke-2;

Menimbang, bahwa untuk petitum 4.2 Biaya yang timbul akibat perbuatan *wanprestasi* atau cidera janji Tergugat, berupa biaya persidangan, biaya operasional, serta biaya lainnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), petitum 4.3 Bunga yakni berupa keuntungan yang akan diperoleh Penggugat apabila uang senilai Rp. 71.595.150,- (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);tersebut digunakan untuk usaha, maka akan menghasilkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) perbulannya, atau senilai Rp. 14.319.030,- (empat belas juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga puluh rupiah) perbulan, terhitung sejak bulan jatuh tempo pada bulan terhitung sejak bulan terakhir pembayaran kepada Penggugat pada bulan Mei tahun 2022 dan seterusnya sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Tergugat, petitum 4.4 Denda keterlambatan sebesar 10% (sepuluh persen) perbulan atau



sebesar Rp. 7.159.515,- (tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima belas rupiah), dihitung sejak bulan terakhir pembayaran kepada Penggugat pada bulan Mei tahun 2022 dan seterusnya sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Tergugat dan petitum 4.5 Kerugian immateriil, berupa terkurasnya energi, waktu, dan pikiran Penggugat, serta membuat penurunan *cashflow* Penggugat, yang mana kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan angka-angka, namun demi kepastian tuntutan ganti kerugian immateriil ini, maka Penggugat menuntut Tergugat agar dihukum membayar ganti kerugian immateriil sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), hal mana dalam persidangan tidaklah pernah diajukan bukti-bukti terkait dengan adanya jumlah kerugian tersebut oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian senyatanya, dengan demikian terhadap petitum 4.2, petitum 4.3, petitum 4.4 dan petitum 4.5 tidak beralasan dan tidak berdasar sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk petitum 5 mengenai petitum agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan haruslah ditolak, sebab selama proses pemeriksaan perkara ini Pengadilan Negeri Martapura tidak pernah melakukan sita jaminan;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai petitum ke 6 Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan, berdasarkan ketentuan pasal 606 a Rv tentang *Dwangsom* dinyatakan sebagai berikut : “*Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa* “ karena tidak beralasan hukum maka patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 7 Penggugat agar menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walau Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai tuntutan ini tidak dapat dikabulkan dikarenakan tidak ada hal mendesak yang membuat petitum ini harus dikabulkan serta tidak sesuai pula dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000



tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, dengan demikian terhadap petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil mempertahankan dalil gugatannya dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, sehingga terhadap petitum ke-1 gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagai dasar sengketa atau gugatan dalam perkara ini dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 192 RBg Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat *wanprestasi* atau cidera janji;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat berhak atas sisa tagihan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa sisa tagihan sebesar Rp. 71.595.150,- (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Masye Iwan Gunadi, SH. sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto, SH., MH dan Gt. Risna Mariana, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu Megawati Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui e-litigasi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Kusuma Haryanto, S.H., MH

Iwan Gunadi, SH.

Gt. Risna Mariana, SH.

Panitera Pengganti,

Megawati

## Perincian biaya :

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses .....      | Rp 100.000,00 |

Halaman 22 dari 23 hal. Putusan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan .....	Rp 320.000,00
4. Redaksi .....	Rp 10.000,00
5. Meterai .....	Rp 10.000,00 + _____
Jumlah	Rp. 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)